Al-Ilm
Jurnal Pendidikan dan Hukum
Vol.7. No.2. 2025
p-ISSN 2685-175XI
e-ISSN 2797-3204

Urgensi Literasi Hukum Syariah dalam Pendidikan Hukum Modern: Analisis Normatif dan Konseptual

Nova Riza Ayu Andini
Magister Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Novarizaayuandini11@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas urgensi literasi hukum syariah dalam pendidikan hukum modern di Indonesia melalui analisis normatif dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum syariah memiliki kedudukan signifikan dalam sistem hukum nasional dan berperan penting dalam berbagai sektor, termasuk peradilan agama dan ekonomi syariah. Namun, kurikulum pendidikan hukum masih belum memberikan perhatian memadai terhadap hukum syariah, sehingga menimbulkan kesenjangan kompetensi bagi lulusan. Integrasi prinsip-prinsip syariah, khususnya konsep Maqashid al-Syariah, terbukti dapat memperkaya perspektif filosofis dan metodologis dalam pendidikan hukum. Studi ini menyimpulkan bahwa literasi hukum syariah merupakan kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan hukum di era globalisasi..

***Kata kunci**: Hukum syariah; literasi hukum; pendidikan hukum; maqashid al-syariah.*

ABSTRAC

This article examines the urgency of Sharia legal literacy within modern legal education in Indonesia through a normative and conceptual analysis. The findings indicate that Sharia law holds a significant position within the national legal system and plays an essential role in various sectors, including religious courts and the growing Islamic economic industry. However, current legal education curricula provide insufficient exposure to Sharia law, resulting in a competency gap among graduates. The integration of Sharia principles, particularly the Maqashid al-Shariah framework, can enrich the philosophical and methodological dimensions of legal education. This study concludes that Sharia legal literacy is a strategic necessity for enhancing the quality and relevance of legal education in the era of globalization.

***Keywords*: Sharia law; legal literacy; legal education; maqashid al-shariah.**

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum modern menghadapi dinamika perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi yang sangat cepat (I. Putra & Lubis, 2024). Kompleksitas permasalahan hukum kontemporer menuntut kapasitas analitis dan adaptabilitas tinggi dari para lulusan fakultas hukum. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, salah satu dimensi penting yang tidak dapat diabaikan adalah keberadaan hukum syariah sebagai bagian dari khazanah hukum nasional. Hukum syariah memiliki peran historis, filosofis, dan yuridis yang signifikan dalam membentuk struktur normatif masyarakat (Hadjar, 2006). Oleh

karena itu, literasi hukum syariah menjadi salah satu kompetensi penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan hukum modern.

Secara normatif, berbagai peraturan perundang-undangan telah mengakui eksistensi dan relevansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, mulai dari Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hingga regulasi tentang perbankan dan keuangan syariah (Asril, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa hukum syariah bukanlah entitas terpisah, melainkan berintegrasi dengan sistem hukum positif. Di sisi lain, integrasi tersebut mengharuskan calon sarjana hukum memahami dasar-dasar normatif, metodologis, dan filosofis hukum syariah agar mampu menginterpretasikan aturan dengan tepat serta menghindari kekeliruan konseptual dalam analisis hukum.

Selain aspek normatif, perkembangan industri halal dan ekonomi syariah yang pesat turut meningkatkan urgensi literasi hukum syariah (Nurdin et al., 2025). Sektor keuangan syariah, perbankan, wakaf produktif, zakat, fintech syariah, hingga industri halal membutuhkan profesional hukum yang tidak hanya memahami hukum positif tetapi juga prinsip-prinsip syariah . Kurangnya literasi hukum syariah di kalangan lulusan hukum dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan dokumen hukum, interpretasi kontrak, maupun penyelesaian sengketa yang melibatkan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, literasi hukum syariah merupakan kebutuhan praktis dalam pasar tenaga kerja kontemporer.

Secara teoretis, literasi hukum syariah juga memiliki kontribusi penting dalam memperkuat pendekatan multidisipliner dalam pendidikan hukum (Dikko et al., 2024). Pendekatan hukum modern tidak lagi hanya berfokus pada positivisme formal, tetapi juga membuka ruang bagi analisis filosofis, sosiologis, dan komparatif. Muslehuddin, (2006) menjelaskan bahwa hukum syariah menyediakan landasan epistemologis dan metodologis yang kaya meliputi istinbath hukum, maqashid al-syariah, serta ushul fiqh yang dapat memperluas perspektif mahasiswa dalam memahami dinamika pembentukan dan penerapan hukum. Oleh karena itu, integrasi literasi hukum syariah merupakan peluang untuk memperkaya metodologi penelitian dan analisis hukum.

Namun demikian, menurut Marpaung et al., (2024) realitas pendidikan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa literasi hukum syariah belum mendapat perhatian proporsional di sebagian besar perguruan tinggi . Kurikulum pendidikan hukum cenderung menitikberatkan pada hukum positif berbasis tradisi civil law, sementara hukum syariah hanya diberikan sebagai mata kuliah pilihan atau pengantar. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan kompetensi antara kebutuhan dunia kerja dan kemampuan lulusan, terutama dalam bidang yang terkait langsung dengan hukum ekonomi dan keuangan syariah. Minimnya literasi hukum syariah juga berpotensi menghambat pemahaman mahasiswa terhadap keberagaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian, diperlukan analisis normatif dan konseptual untuk memahami urgensi literasi hukum syariah dalam pendidikan hukum modern. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk menegaskan posisi hukum syariah dalam sistem hukum nasional, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana literasi tersebut dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi komprehensif bagi mahasiswa hukum. Pendekatan normatif-konseptual ini diharapkan dapat

menjadi dasar bagi perumusan kebijakan kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sistem hukum nasional, dan tantangan globalisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) (Syamsudin, 2016). Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis doktrinal, yakni bagaimana norma, prinsip, dan konsep hukum syariah diposisikan serta diintegrasikan dalam pendidikan hukum modern (Widiarty, 2024). Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai norma tertulis dan konsep yang berkembang dalam literatur ilmiah, bukan sebagai perilaku sosial.

Sumber hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, peraturan terkait peradilan agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi mengenai keuangan dan ekonomi syariah. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, artikel jurnal, hasil penelitian, serta literatur akademik yang membahas hukum syariah, teori pendidikan hukum, dan pengembangan kurikulum. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta indeks bibliografi yang mendukung pemahaman terminologi dan konsep kunci.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif, yakni menelaah dan menginterpretasikan data tekstual dari berbagai literatur untuk menemukan pola argumentasi dan hubungan antar konsep (Nasution, 2023). Proses analisis mencakup identifikasi prinsip-prinsip hukum syariah yang relevan, penguatan aspek normatifnya dalam sistem hukum nasional, serta evaluasi terhadap struktur kurikulum pendidikan hukum yang berlaku saat ini. Seluruh data dianalisis secara sistematis dan disintesiskan untuk menghasilkan argumentasi yang logis dan komprehensif.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif konseptual, yaitu membandingkan model literasi hukum syariah dalam kurikulum pendidikan hukum di Indonesia dengan beberapa negara yang memiliki tradisi pluralisme hukum, seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Pakistan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran bagaimana negara lain mengintegrasikan hukum syariah dalam pendidikan hukum modern sebagai bahan refleksi dan pengembangan rekomendasi kebijakan (Muhaimin, 2020).

Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan filosofis dalam menganalisis landasan epistemologis dan metodologis hukum syariah, khususnya melalui konsep maqashid al-syariah dan metodologi ushul fiqh. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kurikulum hukum yang adaptif, holistik, dan responsif terhadap kebutuhan global.

Dengan menggunakan metode yuridis normatif berbasis analisis konseptual, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai urgensi literasi hukum syariah serta memberikan dasar ilmiah untuk merumuskan arah pengembangan pendidikan hukum yang lebih

integratif. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan institusi pendidikan dalam merancang kurikulum hukum yang relevan dengan perkembangan zaman.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Posisi Hukum Syariah dalam Sistem Hukum Nasional

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa hukum syariah memiliki kedudukan yang signifikan dalam sistem hukum nasional Indonesia (Irwansyah & Putra, 2015; S. A. Putra, 2024). Pengakuan ini tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, serta regulasi keuangan syariah. Kehadiran norma-norma tersebut membuktikan bahwa hukum syariah bukan sekadar bagian dari hukum keagamaan, melainkan telah memasuki wilayah hukum positif yang mengikat. Dengan demikian, literasi hukum syariah menjadi kompetensi penting bagi calon sarjana hukum yang akan berpraktik di lingkungan peradilan, lembaga keuangan syariah, hingga lembaga pemerintah.

Kesenjangan Kompetensi dalam Pendidikan Hukum Modern

Hasil telaah kurikulum menunjukkan adanya ketimpangan antara kebutuhan kompetensi hukum syariah dan muatan kurikulum pendidikan hukum (Putra, 2024). Kebanyakan fakultas hukum masih mengadopsi struktur kurikulum berbasis tradisi civil law dengan fokus pada hukum positif nasional, sementara hukum syariah sering ditempatkan sebagai mata kuliah pilihan atau pengantar. Kondisi ini menyebabkan mahasiswa lulusan fakultas hukum kurang memiliki pemahaman memadai terkait prinsip-prinsip syariah, metodologi istinbath, serta penerapan hukum syariah dalam sektor publik dan privat. Kesenjangan ini berimplikasi pada rendahnya kesiapan lulusan untuk berkarier pada bidang-bidang yang menuntut kompetensi syariah, seperti industri keuangan syariah, arbitrase syariah, dan pengadilan agama.

Urgensi Literasi Hukum Syariah dalam Konteks Globalisasi dan Ekonomi Syariah

Perkembangan ekonomi syariah global memberikan tekanan baru bagi dunia pendidikan hukum untuk menguatkan literasi hukum syariah (Gozaly et al., 2025). Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi syariah dunia membutuhkan tenaga ahli yang mampu memahami prinsip-prinsip transaksi syariah, kontrak syariah, hingga penyelesaian sengketa yang berbasis pada hukum Islam. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pertumbuhan sektor keuangan syariah yang mencapai jutaan nasabah belum diimbangi dengan ketersediaan ahli hukum yang benar-benar memahami aspek syariah. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengintegrasikan literasi hukum syariah dalam kurikulum pendidikan hukum, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas regulasi dan praktik hukum.

Kontribusi Maqashid al-Syariah bagi Pendidikan Hukum Modern

Analisis konseptual menunjukkan bahwa prinsip Maqashid al-Syariah dapat memberikan kontribusi besar dalam pendidikan hukum modern. Konsep maqashid, yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memberikan perspektif filosofis yang komprehensif dalam memahami tujuan hukum. Dalam konteks pendidikan hukum, pendekatan

maqashid memungkinkan mahasiswa untuk memahami hukum secara holistik, tidak hanya sebagai instrumen regulatif tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan publik. Integrasi maqashid dalam kurikulum dapat meningkatkan kemampuan analitis mahasiswa dalam merumuskan argumentasi hukum, menganalisis kasus, dan menghasilkan solusi yang tidak hanya legal tetapi juga etis.

Tantangan Integrasi Hukum Syariah dalam Kurikulum Pendidikan Hukum

Penelitian ini menemukan sejumlah hambatan struktural dan epistemologis dalam integrasi literasi hukum syariah. Hambatan struktural meliputi keterbatasan jumlah dosen yang memiliki kompetensi ganda dalam hukum positif dan hukum syariah, serta keterbatasan literatur akademik berkualitas yang dapat menjadi rujukan utama. Hambatan epistemologis muncul dari adanya anggapan bahwa hukum syariah bersifat normatif-teologis sehingga dianggap kurang relevan dengan pendekatan positivistik yang dominan dalam pendidikan hukum modern. Selain itu, terdapat gap metodologis antara pendekatan ushul fiqh dan metodologi hukum positivistik yang sering dianggap sulit untuk disinergikan tanpa pemahaman mendalam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa literasi hukum syariah memiliki urgensi yang kuat dalam pendidikan hukum modern. Keberadaan hukum syariah dalam berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa ia merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional yang harus dipahami oleh calon sarjana hukum. Kajiannya juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan kompetensi hukum syariah di dunia kerja dan muatan kurikulum pendidikan hukum saat ini. Sebagian besar fakultas hukum belum memberikan porsi memadai bagi materi hukum syariah, sehingga lulusan sering kurang siap menghadapi konteks profesional yang menuntut pemahaman syariah. Perkembangan ekonomi syariah global semakin memperkuat kebutuhan literasi hukum syariah. Pemahaman prinsip-prinsip syariah, termasuk maqashid al-syariah, dapat memberikan landasan filosofis dan analitis yang memperkaya pendekatan hukum modern. Meskipun demikian, integrasi hukum syariah dalam pendidikan hukum menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan metodologis, serta minimnya literatur yang komprehensif. Tantangan ini membutuhkan strategi penguatan yang sistematis dan kolaboratif. Secara keseluruhan, literasi hukum syariah merupakan kebutuhan strategis untuk membentuk lulusan hukum yang kompeten, adaptif, dan relevan dengan perkembangan hukum nasional maupun global. Pendidikan hukum Indonesia perlu mengintegrasikan literasi ini secara lebih terstruktur dan berkelanjutan dalam kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

Asril. (2015). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Hukum Islam*, *XV*(1), 28–45.

Dikko, M. U., Hussaini, U., Alkali, Z. A., Bandiya, M. A. M., & Abdullahi, M. (24 C.E.). The Moderating Effect of Corporate Governance in the Relationship Women Owned Enterprises: A Proposed Conceptual Framework. *Fudma Journal of Manag2Ement Sciences*, *6*(2), 167–186.

Gozaly, A. Y., Abdillah, Y. K., & Mukhlas, O. S. (2025). Implikasi Integrasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Harmonisasi Regulasi Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

Perbankan Syariah (JIMPA), *5*(2), 571–584. https://doi.org/10.36908/jimpa.v5i2.451

Hadjar, I. (2006). SYARI ' AT ISLAM DAN hukum positif. *Al-Mawardi*, *xvi*, 1–15.

Irwansyah, O., & Putra, A. (2015). *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum DI INDONESIA 1 Oleh : Irwansyah Adi Putra 2*. *III*(4), 138–142.

Marpaung, Z. A., Rizal, M., & Al-Hakimi, S. (2024). Relevansi Kurikulum Program Studi Hukum Terhadap Kompetensi Mahasiswa Lulusan Program Studi Hukum UIN Sumatera Utara. *Hikmah*, *21*(1), 115–130. https://doi.org/10.53802/hikmah.v21i1.384

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Muslehuddin, M. (2006). *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists: A Comparative Study*. Islamic Publications Ltd.

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Harfa Creative.

Nurdin, M., Muslimin, Luthfi, A., Fauziah, & Pratiwi, D. (2025). *Ekonomi Islam dan Industri Halal*. CV.AA Rizky.

Putra, I., & Lubis, A. F. (2024). Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum di Era Kemajuan Teknologi. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, *3*(3). https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.849

Putra, S. A. (2024). AD-DUSTUR Jurnal Hukum dan Konstitusi AD-DUSTUR Jurnal Hukum dan Konstitusi. *AD-Dustur: Jurnal Hukum Dan Konstitusi*, *1*(1), 1–17.

Syamsudin, M. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.